



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun (tempat/tanggal lahir Pakkatto, 21 Desember 1978), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon istri anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm., tanggal 15 Oktober 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama #Anak Pemohon, umur 17 tahun (lahir tanggal 2 September 2001), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama #Anak Pemohon tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama #Nama Calon Pr, umur 16 tahun (lahir tanggal 3 Mei 2002), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama #Anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering bepergian bersama bahkan mengakui telah melakukan hubungan badan dan

Hal. 1 dari 11 Pen No. 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini calon mempelai perempuan telah hamil 1 (satu) bulan, oleh karena itu maka Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #Anak Pemohon untuk bisa dinikahkan dengan #Nama Calon Pr;

4. Bahwa antara #Anak Pemohon dengan #Nama Calon Pr tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula #Nama Calon Pr masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #Anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama #Nama Calon Pr;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak kandungnya yang masih berumur 17 tahun 1 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena

Hal. 2 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon bernama #Anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan anak Pemohon telah membina hubungan pacaran dengan calon istrinya selama kurang lebih 3 tahun serta keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dengan calon tanpa paksaan dari Pemohon bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306062901058862 atas nama Saharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 31 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-28032016-0093 atas nama #Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 28 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306062901054037 atas nama S. Dg. Mile yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 26 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18362/IST/CS/2012 atas nama Nurandini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 26 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

II. Saksi-Saksi:

Hal. **3** dari **11** Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ramlah sedangkan #Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama #Anak Pemohon dengan perempuan yang bernama #Nama Calon Pr, namun anak kandung Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan atau masih berada di bawah umur;
- Bahwa #Anak Pemohon dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar #Nama Calon Pr kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah menyepakati agar #Anak Pemohon segera menikahi Andini;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Anak Pemohon secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh serta memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan setiap bulan;
- Bahwa #Nama Calon Pr selaku calon istri #Anak Pemohon telah siap bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan bukan atas paksaan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ramlah dan #Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama #Anak Pemohon dengan anak perempuan saksi yang bernama #Nama Calon Pr yang telah berumur 16 tahun, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur atau masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa #Anak Pemohon dengan anak kandung perempuan saksi yang bernama #Nama Calon Pr sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran selama 3 tahun lebih dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar #Nama Calon Pr kepada saksi sebagai orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar #Anak Pemohon segera menikahi Andini;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan anak kandung saksi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Anak Pemohon secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh serta memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan setiap bulan;
- Bahwa anak kandung perempuan saksi (#Nama Calon Pr) selaku calon istri #Anak Pemohon telah siap bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dan anak kandung saksi dan bukan atas paksaan Pemohon dan saksi selaku orang tua anak perempuan saksi bernama #Nama Calon Pr;

Hal. 5 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 17 tahun 1 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama #Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya dan calon istrinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kutipan akta kelahiran, masing-masing dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama #Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 tahun 1 bulan dan saat ini berada dalam tanggungan suami Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kutipan akta kelahiran, masing-masing

Hal. 6 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nurandini adalah anak kandung dari Salama Dg. Mile dengan Junaedah yang berumur 16 tahun 5 bulan dan saat ini berada dalam tanggungan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak kandung Pemohon yang sudah saling kenal, berpacaran dengan calon istrinya selama 3 tahun lebih dan anak kandung Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Irawati binti Samsu dan Junaeda Dg. Minne binti Baharuddin, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak kandung Pemohon bernama #Anak Pemohon telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri anak kandung Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak kandung Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr selama 3 tahun lebih dan hubungan keduanya

Hal. 7 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua #Nama Calon Pr telah menerima lamaran anak kandung Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat

Hal. 8 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak kandung Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak kandung Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak kandung Pemohon pada usia 17 tahun 1 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya selama 3 tahun lebih, hubungan keduanya

Hal. 9 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian erat, serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon, #Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama #Nama Calon Pr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 H, oleh kami **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, dan **Uten Tahir, S. HI., M.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **Nur Intang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

Hal. **10** dari **11** Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 125.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

*Sungguminasa, 19 Oktober
2018*

*Untuk salinan telah sesuai
aslinya*

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

Hal. 11 dari 11 Pen Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)